



Peran Pajak Penghasilan Pasal 24 terhadap Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Luar Negeri

Nabilla Syaquiah Amanda

nabillasuakamanda@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Dea Amanda Br Ginting

deag1545@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Reza wardana

wardanarezaa33@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Dini Vientiany

dini1100000167@uinsu.ac.id

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Jalan. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatra Utara 20235

korespondensi penulis : deag1545@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of Article 24 Income Tax in reducing the potential for double taxation for taxpayers who earn income abroad. The increasing globalization of economic activities has encouraged individuals and business entities to obtain income from foreign sources, creating tax obligations in more than one jurisdiction. In this context, Article 24 of the Indonesian Income Tax Law provides a foreign tax credit mechanism that allows taxpayers to credit taxes paid abroad against income tax payable in Indonesia. The objective of this research is to analyze the implementation of Article 24 Income Tax, identify the obstacles faced by taxpayers in claiming foreign tax credits, and evaluate its effectiveness in supporting tax fairness and legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and analytical approach based on tax regulations, literature studies, and relevant legal documents. The findings indicate that Article 24 Income Tax plays an important role in preventing double taxation and encouraging taxpayer compliance in reporting foreign income. However, several challenges remain, including differences in tax systems between countries, administrative complexities, and limited taxpayer understanding regarding foreign tax credit procedures. The study concludes that improving regulatory clarity, administrative efficiency, and taxpayer education is essential to optimize the implementation of Article 24 Income Tax. The implications of this research emphasize the need for stronger coordination between tax authorities and taxpayers to support a fair and effective international taxation system.*

Keywords: *Double taxation; Foreign income; Foreign tax credit; International taxation; Taxpayer compliance*

Abstrak Penelitian ini membahas peran Pajak Penghasilan Pasal 24 dalam mengurangi potensi pajak berganda bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Globalisasi kegiatan ekonomi mendorong individu maupun badan usaha untuk memperoleh penghasilan dari sumber luar negeri sehingga menimbulkan kewajiban perpajakan di lebih dari satu yurisdiksi. Dalam kondisi tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 24 memberikan mekanisme kredit pajak luar negeri yang memungkinkan wajib pajak mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak luar negeri, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung keadilan dan kepastian hukum perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis berdasarkan peraturan perpajakan, studi kepustakaan, serta dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 memiliki peran penting dalam mencegah pajak berganda dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan luar negeri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan sistem perpajakan antarnegara, kompleksitas administrasi, dan

rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur kredit pajak luar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kejelasan regulasi, efisiensi administrasi, dan edukasi perpajakan diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara otoritas pajak dan wajib pajak guna mendukung sistem perpajakan internasional yang adil dan efektif.

Kata kunci: Administrasi perpajakan; Kepatuhan wajib pajak; Kredit pajak luar negeri; Pajak berganda; Penghasilan luar negeri

LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, dan digitalisasi bisnis telah menciptakan hubungan ekonomi antarnegara yang semakin kompleks. Aktivitas usaha yang sebelumnya hanya dilakukan dalam satu wilayah negara kini berkembang menjadi aktivitas lintas yurisdiksi yang melibatkan transaksi internasional, investasi asing, perdagangan digital, serta kepemilikan aset di luar negeri. Kondisi tersebut menyebabkan wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, memiliki kemungkinan memperoleh penghasilan dari luar negeri. Penghasilan yang berasal dari luar negeri pada dasarnya tetap menjadi objek pajak di Indonesia berdasarkan prinsip worldwide income yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Di sisi lain, negara tempat penghasilan tersebut diperoleh juga memiliki hak pemajakan berdasarkan asas sumber penghasilan. Perbedaan hak pemajakan tersebut menimbulkan potensi terjadinya pajak berganda internasional yang dapat memberikan beban tambahan bagi wajib pajak.

Pajak berganda internasional merupakan kondisi ketika suatu penghasilan dikenakan pajak oleh dua negara atau lebih atas objek dan subjek pajak yang sama dalam periode tertentu. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan perpajakan, menurunkan minat investasi, serta mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi internasional. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berupaya menciptakan mekanisme yang dapat meminimalisasi dampak pajak berganda. Salah satu instrumen yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 yang mengatur mengenai kredit pajak luar negeri. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia sesuai batas tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Keberadaan PPh Pasal 24 memiliki arti penting dalam mendukung kepastian hukum dan keadilan perpajakan bagi wajib pajak yang menjalankan kegiatan ekonomi internasional. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, wajib pajak tidak lagi menanggung beban pajak secara berlapis atas penghasilan yang sama. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak agar sistem perpajakan nasional tetap kompetitif di tengah meningkatnya arus investasi dan perdagangan global. Dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 24 tidak hanya berkaitan dengan pengurangan jumlah pajak terutang, tetapi juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan luar negeri secara benar dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Melatnebar (2021) menjelaskan bahwa penerapan PPh Pasal 24 dapat menjadi strategi efisiensi pajak yang legal bagi perusahaan karena memungkinkan pengurangan pajak terutang melalui mekanisme kredit pajak luar negeri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kredit pajak luar negeri memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam mengurangi risiko pajak berganda yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian lain yang membahas implementasi PPh Pasal 24 menunjukkan bahwa mekanisme pengkreditan pajak luar

negeri masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis, seperti perbedaan sistem perpajakan antarnegara, kurang lengkapnya dokumen perpajakan luar negeri, serta kesalahan dalam penghitungan batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pengkreditan pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perpajakan Indonesia. Banyak wajib pajak belum memahami prosedur administrasi, syarat dokumen, maupun metode perhitungan kredit pajak luar negeri yang benar. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukan kesalahan pelaporan penghasilan luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Di samping itu, perbedaan tarif pajak antarnegara dan ketentuan perpajakan internasional yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi PPh Pasal 24. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan kredit pajak luar negeri telah diatur secara normatif, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi maupun edukasi perpajakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai PPh Pasal 24 di Indonesia lebih banyak menitikberatkan pada aspek perhitungan pajak dan penerapan teknis kredit pajak luar negeri. Kajian yang membahas peran PPh Pasal 24 dalam perspektif kepastian hukum, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pencegahan pajak berganda internasional masih relatif terbatas. Selain itu, dinamika ekonomi digital dan meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara menyebabkan kebutuhan terhadap sistem perpajakan internasional yang lebih adaptif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya membahas aspek normatif ketentuan PPh Pasal 24, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran PPh Pasal 24 dalam mendukung kepatuhan wajib pajak dan menciptakan keadilan perpajakan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi global. Penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak luar negeri serta menganalisis efektivitas penerapan PPh Pasal 24 dalam mencegah pajak berganda internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perpajakan internasional serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan terkait penghasilan luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pajak Penghasilan Pasal 24 terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kredit pajak luar negeri, serta mengevaluasi efektivitas ketentuan tersebut dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mencegah terjadinya pajak berganda internasional di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *worldwide income*, yaitu pengenaan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri tanpa membedakan sumber penghasilannya.

Dengan demikian, penghasilan yang diterima dari luar negeri tetap menjadi objek pajak di Indonesia.

Penerapan prinsip *worldwide income* berpotensi menimbulkan pajak berganda internasional apabila negara sumber penghasilan juga mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Pajak berganda internasional terjadi karena adanya benturan yurisdiksi perpajakan antarnegara, khususnya antara asas domisili dan asas sumber. Asas domisili memberikan hak pemajakan kepada negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, sedangkan asas sumber memberikan hak pemajakan kepada negara tempat penghasilan diperoleh. Akibatnya, satu objek pajak dapat dikenakan pajak oleh dua negara secara bersamaan sehingga menimbulkan beban pajak yang lebih besar bagi wajib pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia menerapkan mekanisme kredit pajak luar negeri yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 24. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Kredit pajak luar negeri bertujuan untuk mengurangi dampak pajak berganda internasional sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Penerapan kredit pajak dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum tertentu sesuai ketentuan peraturan perpajakan agar tidak melebihi jumlah pajak yang seharusnya terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut.

Secara teoritis, kebijakan PPh Pasal 24 berkaitan dengan teori keadilan pajak (*tax equity theory*). Teori ini menekankan bahwa sistem perpajakan harus menciptakan perlakuan yang adil bagi setiap wajib pajak sesuai kemampuan ekonominya. Pajak berganda internasional dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena menyebabkan wajib pajak menanggung beban pajak lebih dari satu kali atas penghasilan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme kredit pajak luar negeri menjadi bentuk implementasi asas keadilan dalam sistem perpajakan internasional.

Selain teori keadilan pajak, penelitian ini juga berkaitan dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perpajakan berarti bahwa setiap ketentuan pajak harus diatur secara jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Kejelasan aturan mengenai tata cara pengkreditan pajak luar negeri sangat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara benar. Ketidakjelasan regulasi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan. Dengan demikian, keberadaan PPh Pasal 24 juga berfungsi memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri.

Dalam perspektif perpajakan internasional, mekanisme penghindaran pajak berganda umumnya dilakukan melalui dua metode, yaitu metode pembebasan (*exemption method*) dan metode kredit (*credit method*). Indonesia menggunakan metode kredit melalui PPh Pasal 24, yaitu pajak yang dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang di Indonesia. Metode ini dianggap lebih efektif karena tetap memberikan hak pemajakan kepada negara domisili sekaligus menghindari pengenaan pajak secara berlapis.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan internasional di Indonesia. Penelitian Melatnebar (2021) menyatakan bahwa penerapan kredit pajak luar negeri dapat membantu perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak secara legal dan mengurangi beban pajak berganda. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan

administrasi perpajakan yang baik sangat diperlukan agar mekanisme kredit pajak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.

Penelitian lain mengenai implementasi PPh Pasal 24 menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kredit pajak luar negeri, terutama terkait perbedaan sistem perpajakan antarnegara dan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pengkreditan pajak. Selain itu, kompleksitas administrasi dan persyaratan dokumen perpajakan luar negeri sering menjadi hambatan dalam proses pengajuan kredit pajak. Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa masih diperlukan peningkatan edukasi perpajakan agar wajib pajak mampu memahami kewajiban pelaporan penghasilan luar negeri secara tepat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai PPh Pasal 24 masih dominan membahas aspek teknis penghitungan kredit pajak luar negeri. Sementara itu, penelitian yang membahas secara lebih mendalam mengenai peran PPh Pasal 24 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan keadilan perpajakan internasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai peran PPh Pasal 24 terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri, khususnya dalam perspektif kepastian hukum, kepatuhan perpajakan, dan efektivitas pencegahan pajak berganda internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 24 serta penerapannya terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perpajakan internasional, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peraturan pelaksana terkait kredit pajak luar negeri, serta ketentuan perpajakan internasional lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pajak berganda internasional, kredit pajak luar negeri, kepastian hukum, dan keadilan perpajakan. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan PPh Pasal 24 terhadap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peraturan pelaksana mengenai kredit pajak luar negeri, serta ketentuan perpajakan internasional yang berkaitan dengan penghindaran pajak berganda. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional, buku, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan dengan topik penelitian, khususnya literatur dalam lima tahun terakhir. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik,

serta regulasi perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24. Penelitian ini menggunakan sumber literatur dari jurnal nasional Indonesia yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan kredit pajak luar negeri dan berbagai permasalahan yang dihadapi wajib pajak dalam pelaksanaannya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, dianalisis secara sistematis, dan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran PPh Pasal 24 terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif yang berlaku dengan implementasi dalam praktik perpajakan sehingga dapat diketahui efektivitas penerapan kredit pajak luar negeri dalam mencegah pajak berganda internasional.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menempatkan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai variabel utama yang dianalisis pengaruh dan perannya terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme kredit pajak luar negeri, hambatan dalam penerapannya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan PPh Pasal 24 dalam sistem perpajakan internasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah nasional, buku, artikel akademik, serta dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan penghasilan luar negeri. Proses pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu Januari 2026 sampai Maret 2026 dengan fokus kajian pada implementasi kredit pajak luar negeri dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menelaah ketentuan hukum perpajakan dan praktik penerapannya terhadap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pajak berganda internasional. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan perpajakan sekaligus menjaga stabilitas kegiatan ekonomi internasional yang dilakukan oleh wajib pajak Indonesia. Dalam praktiknya, pengkreditan pajak luar negeri hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan.

1.1 Peran Pajak Penghasilan Pasal 24 terhadap Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Luar Negeri

PPh Pasal 24 memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri agar tidak dikenakan pajak secara berganda atas objek pajak yang sama. Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan prinsip *worldwide income* menyebabkan seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, termasuk yang berasal dari luar negeri, tetap dikenakan pajak di Indonesia. Di sisi lain, negara sumber penghasilan juga memiliki hak pemajakan berdasarkan asas sumber. Oleh karena itu, keberadaan PPh Pasal 24 menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban pajak berganda internasional.

Penerapan kredit pajak luar negeri juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung lebih terbuka dalam melaporkan penghasilan luar negeri apabila terdapat jaminan bahwa pajak yang telah dibayarkan di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPh Pasal 24 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengurangan pajak, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, PPh Pasal 24 turut mendukung iklim investasi dan kegiatan usaha internasional. Beban pajak berganda yang terlalu tinggi dapat menurunkan minat wajib pajak untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha ke luar negeri. Dengan adanya fasilitas kredit pajak luar negeri, wajib pajak memperoleh kepastian bahwa penghasilan yang diterima tidak dikenakan pajak secara berlebihan sehingga aktivitas ekonomi internasional dapat berjalan lebih efektif.

Tabel 1. Manfaat Penerapan PPh Pasal 24 bagi Wajib Pajak

No	Manfaat PPh Pasal 24	Penjelasan
1	Mengurangi pajak berganda	Pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia
2	Meningkatkan kepatuhan pajak	Wajib pajak terdorong melaporkan penghasilan luar negeri
3	Memberikan kepastian hukum	Adanya dasar hukum yang jelas terkait kredit pajak luar negeri
4	Mendukung investasi internasional	Mengurangi beban pajak atas aktivitas ekonomi lintas negara
5	Menciptakan keadilan perpajakan	Wajib pajak tidak dikenakan pajak berlapis

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa penerapan PPh Pasal 24 memiliki manfaat yang signifikan bagi wajib pajak maupun sistem perpajakan nasional. Keberadaan kredit pajak luar negeri mampu menciptakan keseimbangan antara hak pemajakan negara dan perlindungan terhadap wajib pajak yang melakukan aktivitas ekonomi internasional.

1.2 Kendala dalam Penerapan Kredit Pajak Luar Negeri

Meskipun PPh Pasal 24 memberikan berbagai manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem perpajakan antarnegara. Setiap negara memiliki aturan perpajakan yang berbeda, baik terkait tarif pajak, objek pajak, maupun prosedur administrasi. Perbedaan tersebut sering menyebabkan kesulitan dalam menentukan besaran kredit pajak yang dapat diperhitungkan di Indonesia.

Kendala lainnya adalah kompleksitas administrasi perpajakan. Wajib pajak harus melengkapi berbagai dokumen sebagai syarat pengajuan kredit pajak luar negeri, seperti bukti pembayaran pajak di luar negeri, laporan penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam beberapa kasus, dokumen perpajakan luar negeri sulit diperoleh atau memiliki format yang berbeda dengan ketentuan administrasi perpajakan Indonesia. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pengkreditan pajak luar negeri juga menjadi hambatan dalam penerapan PPh Pasal 24. Banyak wajib pajak belum memahami tata cara pelaporan penghasilan luar negeri dan metode penghitungan kredit

pajak yang benar. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukan kesalahan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

Tabel 2. Kendala Penerapan PPh Pasal 24

No	Kendala	Dampak
1	Perbedaan sistem perpajakan antarnegara	Kesulitan menentukan jumlah kredit pajak
2	Kompleksitas administrasi	Proses pengajuan kredit pajak menjadi rumit
3	Kurangnya pemahaman wajib pajak	Kesalahan pelaporan penghasilan luar negeri
4	Ketidaksesuaian dokumen perpajakan	Hambatan dalam proses verifikasi kredit pajak
5	Perubahan regulasi perpajakan internasional	Menimbulkan ketidakpastian hukum

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa kendala utama dalam penerapan PPh Pasal 24 tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dari faktor administrasi dan pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak agar penerapan kredit pajak luar negeri dapat berjalan lebih optimal.

1.3 Analisis Efektivitas PPh Pasal 24 dalam Pencegahan Pajak Berganda

Hasil analisis menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 secara umum telah efektif dalam mengurangi dampak pajak berganda internasional. Ketentuan ini memberikan mekanisme perlindungan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri sehingga tidak dikenakan pajak secara berlapis. Dari perspektif teori keadilan pajak, keberadaan kredit pajak luar negeri mencerminkan adanya perlakuan yang lebih adil terhadap wajib pajak karena pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tetap diperhitungkan dalam sistem perpajakan nasional.

Namun demikian, efektivitas PPh Pasal 24 masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek administrasi dan sosialisasi perpajakan. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pengkreditan pajak luar negeri serta memperkuat koordinasi perpajakan internasional dengan negara mitra. Selain itu, simplifikasi prosedur administrasi juga diperlukan agar wajib pajak dapat lebih mudah memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa PPh Pasal 24 memiliki peran strategis dalam mencegah pajak berganda internasional dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa aspek edukasi perpajakan dan perkembangan ekonomi digital menjadi faktor baru yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan perpajakan internasional di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa mekanisme kredit pajak luar negeri merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum perpajakan internasional. Sementara itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan regulasi dan sistem administrasi perpajakan terkait penghasilan luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak pajak berganda internasional terhadap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Penerapan PPh Pasal 24 juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan luar negeri karena adanya perlindungan terhadap pengenaan pajak secara berlapis. Selain itu, keberadaan ketentuan ini turut mendukung kegiatan investasi dan aktivitas ekonomi internasional dengan memberikan beban perpajakan yang lebih proporsional bagi wajib pajak.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi PPh Pasal 24 masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan sistem perpajakan antarnegara, kompleksitas administrasi, ketidaksesuaian dokumen perpajakan luar negeri, serta rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur kredit pajak luar negeri. Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PPh Pasal 24 belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek administrasi dan edukasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak terkait tata cara pengkreditan pajak luar negeri agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah juga perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi serta memperkuat kerja sama perpajakan internasional guna mempermudah proses verifikasi dan pengkreditan pajak luar negeri. Selain itu, pembaruan regulasi perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi global dan digitalisasi transaksi internasional menjadi hal yang penting untuk mendukung efektivitas sistem perpajakan internasional di Indonesia. Dengan adanya perbaikan regulasi dan administrasi yang berkelanjutan, diharapkan penerapan PPh Pasal 24 dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada kajian kepustakaan dan regulasi perpajakan sehingga belum menggambarkan secara langsung kondisi empiris di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau survei terhadap wajib pajak dan aparat perpajakan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PPh Pasal 24 dalam praktik. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh perkembangan ekonomi digital dan perjanjian perpajakan internasional terhadap efektivitas mekanisme kredit pajak luar negeri di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyediakan

referensi, data, dan literatur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 serta perpajakan internasional sehingga penelitian ini dapat disusun secara lebih komprehensif.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Artikel ini juga merupakan bagian dari pengembangan penelitian akademik penulis dalam bidang hukum perpajakan, khususnya terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (JRME)*, 1(3), 596–606.
- Andini, K. (2025). Pengaruh kredit luar negeri terhadap beban pajak perusahaan dalam penerapan PPh Pasal 24. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen*, 4(2), 112–124.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kredit pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/en/node/34286>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Klikpajak. (2024). *Panduan Pajak Penghasilan PPh Pasal 24*. <https://klikpajak.id/blog/pph-24/>
- Klikpajak. (2025). *Kredit pajak luar negeri dan cara menghitungnya*. <https://klikpajak.id/blog/2-tahap-mudah-menghitung-kredit-pajak-luar-negeri/>
- Klikpajak. (2025). *Pengertian kredit pajak PPh Pasal 24 dan contoh perhitungannya*. <https://klikpajak.id/blog/kredit-pajak-pph-24/>
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai perencanaan pajak yang efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(1), 1–24.
- Mungkur, A. R., Humaira, D. N., Berasa, N., & Vientiany, D. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 24: Mekanisme kredit pajak luar negeri dan implikasinya. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 436–444. <https://doi.org/10.71456/sur.v3i2.1298>
- Nataherwin, S. E. (2022). *Pajak internasional*. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Ortax. (2026). *Cara menghitung kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi*. <https://ortax.org/cara-menghitung-kredit-pajak-luar-negeri-wajib-pajak-orang-pribadi>
- Pajakku. (2020). *Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24)*. <https://artikel.pajakku.com/kredit-pajak-luar-negeri-pph-pasal-24>
- Rasji, R., Susanto, C. A., & Liumenty. (2023). Tinjauan yuridis pelaksanaan kredit pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 24. *Journal of Law Education and Business*, 1(2), 114–121.
- Sari, M. N., & Ardiansyah, R. (2022). Pajak berganda dan implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Global*, 10(1), 55–68.
- Setiawan, B., & Nugroho, Y. (2023). Strategi perpajakan internasional untuk entitas multinasional. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 9(2), 101–114.

- YPTB. (2025). Mekanisme kredit pajak luar negeri dan implikasinya terhadap keadilan perpajakan. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 436–444.
- Kampus Akademik. (2025). Optimalisasi kredit pajak luar negeri dalam penerapan PPh Pasal 24. *Jurnal Ilmiah Perpajakan Modern*, 2(1), 77–89.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh book tax dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak serta analisis kebijakan perpajakan. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418.
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403.